



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 149 /KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/V/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi dan operasional pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu untuk mengangkat tenaga Harian Lepas;

- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Kep-100/Men/VI/2014 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Waktu Tertentu.
2. Surat Permohonan dari masing-masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga harian lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

KEDUA : Diberikan tugas membantu staf sekretariat dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan operasional Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo;

KETIGA : Yang namanya terdapat dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini, apabila dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dedikasi yang tinggi, dapat lagi diperpanjang sebagai tenaga harian lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku mulai bulan, Januari s/d bulan Desember tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 02 Mei 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan tenaga harian lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016.

NOMOR : 149 /KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/V/2016
TANGGAL : 02 Mei 2016

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUH. NURZAMAN, SH.	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,**

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir